



PUTUSAN

Nomor 322/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERICK ASRALDA Panggilan ERIK;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/7 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Korong Balai Kamih Nagari Kapalo Hilalang
Kecamatan 2X11 Kayu Tanam Kabupaten
Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 322PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Titik, S.H., M.H., Doni Eka Putra, S.H., M.H., Annisak Mulyawati, S.Hi., masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Carano Minang yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi Korong Kampung Tengah Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 4 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah Nomor 25/SK/Pid/IX/2023/PN Pmn tanggal 4 September 2023;

PengadilanTinggi tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 2023 Nomor 322/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 28 Agustus 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-55/PARIA/Enz/06/2023 tanggal 6 juli 2023, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu untuk tidak kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 322PID.SUS/2023/PT PDG



ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-55/PARIA/Enz/06/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:-

1. Menyatakan terdakwa Erick Asralda Pgl Erik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erick Asralda Pgl Erik, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih 0,43 gram, disegel terpisah dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat bersih 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Erick Asralda Pgl Erik.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah pula menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 322PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Erick Asralda panggilan Erik tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih 0,43 gram, disegel terpisah dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat bersih 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan.
Dimusnahkan.
 - 5.2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
Dikembalikan kepada Terdakwa Erick Asralda panggilan Erik.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn jo. Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman telah memberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 September 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn jo. Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 September 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 September 2023 dan telah diberitahukan oleh

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 322PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa pada tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut,
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal -
September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman
pada tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum
pada tanggal 20 September 2023 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pariaman, dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari
sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut
Umum tanggal 4 September 2023 Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn jo.
Nomor1232/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 12 September
2023 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, guna
pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
pada tanggal 11 September 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Pariaman pada tanggal 11 September 2023 tersebut pada pokoknya
memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERICK ASRALDA PGL ERIK, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah "*secara tanpa hak atau melawan hukum
memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk
tanaman*", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua
Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERICK ASRALDA PGL ERIK,
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 322PID.SUS/2023/PT PDG



terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;

dengan berat bersih 0,43 gram, disegel terpisah dengan berat bersih 0,17 gram untuk pemeriksaan labfor dan tersisa dengan berat bersih 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.

Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ERICK ASRALDA PGL ERIK.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Apabila Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang kami ajukan sebagaimana tersebut diatas, atas kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia, kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan Menolak Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan menerima Kontra Memori Kasasi Terbanding/Penasihat hukumnya;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.123/Pid.Sus/2023/PN.Pmn tanggal 28 Agustus 2023 tersebut;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada negara.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut



secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena semuanya telah dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang telah dinyatakan terbukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding Penuntut Umum yang merupakan pengulangan dari surat tuntutan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak beralasan sedangkan kontra memori banding tersebut pada pokoknya hanya berisi permintaan agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, yang diharapkan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustafa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 322PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mustafa, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)